



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XX/2022**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 27 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Septriwahyudi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Juli 2022, Pukul 14.27 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Septriwahyudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.27 WIB

1. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [00:01]

Baik. Pemohon sudah duduk atau masih berdiri? Suaranya belum ada, suaranya belum keluar.

2. PEMOHON: SEPTRIAHAYUDI [00:13]

Ya. Sudah, Pak, sudah duduk.

3. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [00:27]

Oke, baik. Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr, wb. Selamat sore, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan dirinya.

4. PEMOHON: SEPTRIAHAYUDI [00:56]

Saya Septriahayudi, Pak. Bisa dipanggil Wahyu.

5. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [01:07]

Suaranya, suaranya kurang jelas. Suaranya coba.

6. PEMOHON: SEPTRIAHAYUDI [01:12]

Nama saya Septriahayudi, Pak.

7. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [01:13]

Oke.

8. PEMOHON: SEPTRIAHAYUDI [01:13]

Atau bisa panggil saya Wahyu, Pak.

9. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [01:19]

Panggilannya Wahyu, ya?

10. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [01:24]

Ya, Pak.

11. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [01:25]

Oke. Baik, Saudara Wahyu, ya. Saudara silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit, ya. Silakan!

12. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [01:51]

Baik, Pak. Jadi, permohonan saya ini, Pak, saya melihat bahwa penerapan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 27 ... 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 42 ... Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan konstitusi, Pak, atau inkonstitusional karena menurut saya ini menghambat Indonesia sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang tercantum pada Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sendiri, Pak.

13. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [03:05]

Sudah? Sudah selesai atau masih melanjutkan?

14. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [03:08]

Saya kira itu saja, Pak.

15. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [03:14]

Itu saja, ya?

16. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [03:15]

Ya.

17. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [03:16]

Dibacakan dulu Petitemnya!

18. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [03:26]

Saya kira berdasarkan alasan yang telah saya uraikan dan bukti-bukti terlampir, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil ini, atau menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang saya ajukan dan menyatakan materi muatan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan materi muatan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Empat. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonseia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

19. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [05:21]

Baik, terima kasih, Saudara Septriwahyudi, ya. Panggilannya Wahyu, ya?

20. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [05:29]

Ya, Pak.

21. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [05:29]

Baik. Saudara Septri ... Saudara Wahyu ini apakah pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

22. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [05:37]

Belum, Pak.

23. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [05:38]

Belum pernah, ya? Jadi ini baru pertama, ya? Nah, dalam Sidang Pendahuluan saat ini, nanti akan diberikan nasihat dari Hakim Panel. Karena itu, nanti Saudara Wahyu bisa mencatat, ya, masukan-masukan dari Hakim Panel karena nanti setelah ini akan ada diberi kesempatan bagi Saudara untuk melakukan perbaikannya, ya. Jadi, tolong nanti diperhatikan nasihat yang akan disampaikan oleh Hakim Panel pada saat ini, ya.

Baik, yang pertama saya beri kesempatan Yang Mulia Prof. Enny.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:22]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Daniel dan Yang Mulia Mulia Dr. Suhartoyo sebagai Anggota Panel.

Saudara Wahyu, ya, Saudara Wahyu tadi menyatakan baru pertama kali beracara di MK, ya. Saudara ... ini Saudara kok mukanya terlalu dekat sekali sehingga kabur wajahnya, ya. Memang nempel sekali, ya?

25. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [06:47]

Maaf, Bu. Memang kualitas kamera dari komputer memang seperti itu.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:54]

Ya, enggak apa-apa. Cuma dekat sekali, jadi enggak kelihatan jelas wajahnya. Mas Wahyu ini kerja di mana? Mitra kerja swasta itu apa maksudnya, ya?

27. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [07:06]

Saya bekerja di perusahaan logistik, Bu. Cuma dengan status kerja itu kemitraan, Bu.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:17]

Kerja ... kerja apa? Kemitraan apa?

29. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [07:22]

Kerja sebagai pegawai di perusahaan logistik, namun status ikatan kerjanya itu kemitraan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:32]

Oke. Jadi, itu yang dimaksud dengan mitra kerja swasta, ya. Saudara Wahyu sudah pernah membaca undang-undang yang diajukan ini, belum? Sudah dibaca belum, undang-undangnya? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, sudah dibaca belum?

31. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [07:51]

Seluruhnya atau (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:54]

Ya, maksudnya secara keseluruhan undang-undang itu sudah dibaca, belum?

33. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [07:57]

Secara keseluruhan, belum.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]

Belum? Undang-undangnya punya, enggak? Undang-undangnya.

35. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [08:03]

Enggak.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:03]

Enggak punya undang-undangnya, ya. Jadi, enggak punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan tidak juga punya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, ya. Saya perlu menyosialisasikan sekaligus, ya.

Jadi begini, Saudara Wahyu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini yang Saudara minta tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat ini, ini sesungguhnya yang Saudara minta itu, itu memang undang-undangnya sudah enggak ada lagi. Jadi, saya bacakan Pasal 571, ya, coba Saudara Wahyu dicermati ya, Pasal 571 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ya.

Jadi, dicatat itu! Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasalnya 571, ya? Nah, ini saya bacakan. "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku," huruf a-nya, "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," itu huruf a ya, kemudian huruf c-nya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ya, itu kemudian di bagian terakhir, "...dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Jadi, yang Saudara tulis dalam perihalnya ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) dan kemudian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu memang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang Saudara belum baca tadi undang-undangnya itu, ya, itu tidak berlaku lagi undang-undang itu. Jadi, kalau tidak berlaku ya, enggak ada objeknya lagi yang Saudara mohonkan di sini, ya? Jadi, Saudara memohonkan yang mana ini sesungguhnya berkaitan dengan persoalan konstusionalitas norma, ya?

Nah, Saudara perlu pertimbangkan, pikirkan, ya, apakah masih tetap mengajukan seperti ini, objeknya sudah tidak ada lagi, ya? Kalau memang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, berarti permohonannya harus Saudara ganti yang lain, begitu, ya.

Ya, itu satu ya, objeknya sudah tidak ada lagi. Kemudian, sekaligus saya edukasi kepada Saudara Wahyu bahwa di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK walaupun Saudara mengatakan tadi bekerja di bagian logistik seperti itu bagian dari mitra kerja swasta, ya, tetapi sesungguhnya Mahkamah Konstitusi itu memberikan akses yang seluas mungkin kepada individu warga negara siapa pun yang menganggap dirinya dirugikan oleh berlakunya suatu norma undang-undang atau undang-undang, sekaligus di dalamnya itu memang diberikan akses yang luas untuk bisa beracara di MK, ya. Saudara bisa saja melakukan hal itu tanpa misalnya ada kuasa hukum, mau pakai kuasa hukum juga lebih bagus, seperti itu.

Ini kemudian Saudara lihatlah terkait dengan peraturan MK, ya, terkait PMK kita sebut, itu adalah peraturan MK yang terakhir Nomor 2 Tahun 2021. Nanti Saudara perhatikan, Saudara cermati berkaitan dengan bagaimana tata cara mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, ya? Saudara perhatikan itu mulai dari perihalnya sudah harus jelas, objeknya jelas, bukan sesuatu objek yang sudah tidak ada lagi, ya? Kemudian, Saudara tulis identitasnya ya, setelah itu, baru Saudara buat Kewenangan Mahkamah, itu rinci Kewenangan Mahkamatnya, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang ... kemudian MK-nya sendiri, termasuk Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pemberian kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baru kemudian, di akhirnya Saudara sebutkan kesimpulannya terkait dengan objek yang Saudara mohonkan pengujian itu apa, kemudian baru Anda simpulkan Mahkamah

berwenang, seperti itu. Undang-undangnya nanti undang-undang terbaru ... terbaru Saudara masukkan semua, ya. Di sini undang-undang yang masih undang-undang yang lama, ya, itu.

Kemudian yang berikutnya, ya, baru Saudara jelaskan soal kedudukan hukum, itu terkait dengan legal standing. Nah, ini Saudara harus uraikan nanti kalau sudah bicara kedudukan hukum, menyangkut soal kualifikasinya dari Pemohon sebagai perseorangan kalau memang perseorangan, ya. Kemudian, syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya juga harus diuraikan satu per satu dari huruf a sampai dengan huruf e, ya, itu Saudara uraikan di sini, Anda masih ada satu yang kurang hurufnya di sini, ya, karena tergabung dengan yang lainnya.

Nah, ini Saudara uraikan satu per satu hak yang diberikan oleh konstitusi itu apa, ya, apakah betul hak itu beneran-beneran dirugikan? Tanggapan Saudara akibat berlakunya norma itu dan seterusnya, itu Saudara uraikan satu per satu, begitu. Ini memang di sini juga tidak ada uraian soal itu, ya, itu harus lengkap Saudara diuraikan, ya.

Baru kemudian, Anda harus dilihat juga dari putusan-putusan MK sebelumnya, seperti itu. Apakah memang norma yang diajukan ini belum pernah ada yang mengajukan, ya, kalau memang sudah ada, Saudara harus melihat perbedaannya dengan putusan-putusan yang ada atau sebelumnya. Di mana letak perbedaan, dalam bahasa umum dikatakan apakah betul di sini ada nebis in idem atau tidak, seperti itu, itu harus Anda uraikan juga, ya.

Setelah itu, baru alasan-alasan permohonan, ya. Ini berkaitan dengan bagaimana uraian Saudara, ya, untuk bisa menjelaskan dengan baik, ya, terkait dengan pertentangan yang Saudara anggap di situ ada pertentangannya, antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah, itu Anda uraikan di situ, ya. Ini uraian juga tidak ada. Karena memang halaman juga tidak ada di sini. Setelah uraian itu jelas, baru Anda masuk ke Petitum, apa sesungguhnya yang mau dimohonkan oleh Pemohon dengan catatan memang objeknya itu masih ada, gitu loh, dan jelas objek yang dimohonkan di situ.

Nah, ini semua memang pada akhirnya kembali kepada objek yang Saudara mohonkan itu sudah tidak ada lagi, seperti itu, Pak Wahyu, ya, atau Saudara Wahyu, ya. Nah, ini Saudara pikirkan, pertimbangkan bahwa objeknya sudah tidak ada lagi, ya. Berarti dia sudah tidak ada objeknya atau kehilangan objek terkait dengan permohonan yang Saudara mohonkan ini, ya. Jadi, itu, Saudara Wahyu, tolong dicermati, ya, Permohonan Saudara ini. Apakah tetap seperti ini atau kemudian akan meneruskan dengan permohonan yang lain, gitu, yang objeknya masih ada, ya. Silakan Saudara pikirkan, Saudara pertimbangkan berkaitan dengan saran, pendapat yang saya sampaikan ini.

Saya kembalikan kepada Pak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [15:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Selanjutnya akan disampaikan nasihat dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia!

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Prof Enny juga.
Saudara Septriwahyudi, ya?

39. PEMOHON: SEPTRIWAHYUDI [16:06]

Ya, Pak.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:07]

Jadi begini, karena sudah dijelaskan tadi kalau undang-undang itu sebenarnya sudah tidak ada, sehingga objeknya sudah tidak ada urusannya lagi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sudah berubah ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan ... kalau nanti akan Saudara perbaiki dengan mencari pasal-pasal lain di undang-undang yang baru atau undang-undang yang lain, itu belum tentu nanti isu konstitusionalnya sama dengan yang hari ini ada di undang-undang ini. Lebih baik, sambil Saudara ... apa ... merancang kembali Permohonan yang sesuai dengan apa yang disarankan oleh Prof. Enny tadi, Yang Mulia tadi, terutama sambil mencari objek yang betul-betul konkret dan firm yang menurut Saudara ada persoalan dengan tata cara hak pilih untuk ... apa ... tentang pemilihan itu, ini dicabut dulu saja, Permohonannya dicabut. Nanti kalau sudah berpikir secara jernih, ada persoalan dengan undang-undang ... undang-undang yang tentang pemilihan umum itu, sudah ketemu, baru dikonstruksikan kembali dengan tata cara permohonan yang sudah disarankan oleh Yang Mulia tadi, baru diajukan kembali.

Saudara tidak kena peraturan terhadap *permohonan ini tidak bisa diajukan kembali*, tidak. Karena ini sudah memang yang akan Saudara ajukan nanti pasti undang-undang yang berbeda, pasal yang berbeda, bisa-bisa juga. Jadi, enggak ada urusannya khawatir dengan ... kalau di MK ini, kalau sudah diajukan kan tidak bisa diajukan kembali. Itu karena sudah diyakini bahwa pasal dan undang-undang ini sekarang sudah tidak ada, pasti Saudara Septriwahyudi kalau mau mengajukan lagi pasti undang-undang yang lain yang masih berlaku.

Oleh karena itu, ini dicabut saja nanti, tapi ini hanya saran. Kata *putus* ada pada Saudara. Kalau saran saya, daripada Saudara nanti berkecamuk pikiran double-double, lebih bagus hilangkan ini, satu Permohonan ini dengan mencabut, dan kemudian mengontruksikan kembali yang terkait dengan Pasal 19 ayat (1) ini melekat di undang-undang yang baru itu di pasal berapa? Apakah juga masih redaksinya sama, sehingga menurut Saudara masih ada persoalan konstitusionalitas? Kalau masih ada, ajukan dengan permohonan yang baru.

Nanti formatnya, saya ingatkan sedikit saja, ini kalau Saudara mau maju sendiri tidak pakai pengacara, tidak pakai kuasa hukum, tidak usah pakai *dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri* juga tidak perlu. Langsung saja *yang bertanda tangan di bawah ini nama*, Septriwahyudi. *Jabatan*, ini bukan jabatan kalau mitra kerja swasta. Pekerjaan saja, pekerjaan, alamatnya. Enggak usah pakai *bertindak atas nama diri sendiri* tidak. *Dengan ini mengajukan permohonan pengujian* itu, bla, bla, bla di bawah ini *dengan uraian sebagai berikut*. Baru menguraikan, a) Kewenangan Mahkamah. b) Kedudukan hukum. c) Alasan-Alasan Permohonan atau namanya Posita. Terakhir, Petitum. Hal-hal yang dimohonkan, seperti yang disampaikan Yang Mulia tadi.

Itu saja, ya. Nanti kalau Saudara sudah berpikir lagi untuk mempertimbangkan, oh, ternyata lebih bagus ini dicabut, ajukan yang baru, betul-betul baru semuanya, dan dengan format yang baru yang seperti yang dinasihatkan tadi, nanti Hakim juga akan ... masih akan memberikan nasihat lagi kalau ada permohonan baru dari Saudara. Paham ya, Pak ... Pak siapa? Pak Wahyu, ya? Panggilannya Wahyu, ya?

Saya enggak bisa lihat Saudara. Kalau bisa lihat, saya ragu dengan pakaian Saudara. Kalau benar pakai kaus, nanti kalau sidang, lain kali pakai baju yang rapi ya, pakai kemeja, ya.

41. PEMOHON: SEPTRIWAHYUDI [20:55]

Baik, Pak.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:55]

Oke, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

43. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [20:60]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Saudara Wahyu, ini sudah disampaikan ya, nasihat dalam rangka untuk ... dalam kaitan dengan permohonan pengujian ini. Nasihat ini tidak wajib untuk diikuti, dituruti, tetapi itu kembalikan pada hak Saudara, ya. Dan karena undang-undang ini sudah dicabut, tentu tidak ada objek lagi

dalam pengujian, ya. Dalam Permohonan ini sudah ... ini kalau istilah hukumnya error in objecto, ya. Jadi, sudah tidak ada objeknya lagi. Kalau dilanjutkan, sudah pasti tidak akan ... karena tidak ada normanya lagi, ya.

Karena itu, silakan Saudara Wahyu pertimbangkan, apakah mau dilanjutkan atau tidak, bisa disampaikan sekarang atau nanti ajukan permohonan lewat surat, itu ada hak Saudara, ya. Kalau misalnya Saudara ingin cabut, ya. Karena memang objeknya sudah tidak ada.

Kemudian, kalau bisa Saudara itu harusnya lampirkan KTP-nya, ya. Ada KTP-nya?

44. PEMOHON: SEPTRIWAHYUDI [22:27]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

45. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [22:27]

Ya, karena ini norma yang terkait yang diuji ini kan, usianya 17 tahun, ya. Sehingga kami tidak tahu, apakah Saudara Wahyu ini sudah berumur 17 tahun atau belum? Ya, jadi harus dilampirkan fotokopi KTP-nya nanti. Kalau misalnya Saudara serius dan ingin melanjutkan, tetapi tadi sudah diingatkan tidak ada objeknya lagi, ya.

Kemudian juga kalau nanti dilampirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terbaru, ya. Ini yang Saudara Wahyu lampirkan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih Lembaran Negaranya Nomor 59 ... Nomor 75 Tahun 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kan, sudah dilakukan ada 4 kali perbaikan dengan ada empat Lembaran Negaranya, ya. Jadi, kalau mau dilampirkan yang terbaru, ya. Nah, ini nanti Saudara pertimbangkan, apakah mau dicabut sekarang atau nanti melalui surat dan sebagainya, itu kami kembalikan pada Saudara, ya.

Kemudian boleh saya tahu, apa yang memotivasi Saudara Wahyu ajukan permohonan ini?

46. PEMOHON: SEPTRIWAHYUDI [23:50]

Misi saya untuk saya merasa itu (suara tidak terdengar jelas) tahun politik itu banyak konflik atau perpecahan. Saya rasa itu perpecahan di antara warga negara, gitu. Karena ya, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan Alasan-Alasan Permohonan saya, tidak semua orang itu punya kapasitas untuk menyaring informasi, Pak. Apalagi di era seperti sekarang, semua orang bisa menyiarkan informasi, pun tidak semua orang bisa menyaring yang benar atau salah dari informasi tersebut.

Jadi, saya melihat di tahun politik itu seperti melelahkan saja, gitu. Jadi, seperti harus ada yang dibuat, gitu.

47. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [24:59]

Ya, ya, baik. Saudara Wahyu, suaranya juga tidak terlalu jelas, ya. Tapi yang pasti, tadi nasihat-nasihat itu dipertimbangkan, ya, untuk apakah mau dilanjutkan atau tidak, itu hak Saudara, ya. Tapi yang pasti, nanti ada formatnya yang tadi sudah diuraikan Yang Mulia Prof. Enny, ada PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, termasuk dengan identitas yang harus Saudara lengkapi. Kemudian, pakaiannya nanti jangan baju kaus, ya?

Kemudian karena di dalam persidangan ini ketika Hakim masuk dan keluar, Saudara berdiri, ya. Maka tadi saya tanya, "Saudara berdiri atau duduk ini?" Ya, itu ... itu hukum acara di MK yang harus diikuti, ya.

Mungkin ada lain yang ... ada hal lagi yang mau Anda sampaikan?

48. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [25:56]

Eenggak, Pak, cukup. Mungkin Permohonannya akan saya cabut dan akan saya konstruksikan yang baru sesuai dengan saran yang diberikan.

49. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [26:09]

Oke. Kalau gitu, nanti Saudara membuat secara tertulis, ya (...)

50. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [26:15]

Ya, Pak.

51. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [26:06]

Setelah pernyataan dalam sidang saat ini, Saudara buat secara tertulis dan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, ya, secepatnya. Jadi, sudah pasti akan dicabut, ya?

52. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [26:35]

Ya, baik. Betul, Pak.

53. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [26:37]

Ya. Karena kalau tidak dicabut, akan ada sidang perbaikan. Ini kami sudah jadwalkan untuk 9 Agustus 2022. Tapi karena Saudara sudah menyatakan akan dicabut, maka surat itu akan segera disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya.

54. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [26:58]

Baik, Pak.

55. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [26:59]

Yang Mulia, sudah ada masukan lagi?
Baik, Saudara Wahyu, sidang hari ini cukup sekian, ya?

56. PEMOHON: SEPTRITWAHYUDI [27:09]

Baik.

57. KETUA: DANIEL YUMIC P FOEKH [27:10]

Baik. Dengan demikian, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 27 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).